

**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT DAN INFAQ BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**

Nafia Simita¹, H. Murah Syahril²

Prodi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana

Alamat: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : 22490324960@students.uin-suska.ac.id, syahrilsyahdan@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Islamic distribution ethics at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS). Distribution ethics emphasizes the principles of justice, transparency and sustainability in the management of zakat and infaq funds. The research method used is descriptive-qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation. The research results show that BAZNAS has implemented the principles of Islamic distribution ethics well. Zakat and infaq management is carried out transparently, starting from collection, distribution and financial reporting. Apart from that, BAZNAS also prioritizes fairness in distributing funds to mustahik (zakat recipients), with priority to groups that need it most. The sustainability of the zakat and infaq programs is realized through various economic empowerment programs which aim to increase the independence of mustahik. Thus, the application of Islamic distribution ethics in zakat and infaq management at BAZNAS Trenggalek can be used as a model for other zakat institutions to increase the effectiveness and accountability of zakat and infaq management.

Keywords: Distribution Ethics, Zakat Management, Infaq, Principles of Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika distribusi Islami di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Etika distribusi menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana zakat dan infak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah menerapkan prinsip Etika distribusi Islami dengan baik. Pengelolaan zakat dan infak dilakukan secara transparan, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan keuangan. Selain itu, BAZNAS juga mengedepankan keadilan dalam penyaluran dana kepada mustahik (penerima zakat), dengan prioritas kepada kelompok yang paling membutuhkan. Keberlanjutan program zakat dan infaq adalah diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Dengan demikian, penerapan etika distribusi Islami di pengelolaan zakat dan infaq di BAZNAS Trenggalek dapat dijadikan

model bagi zakat lainnya lembaga untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan infaq.

Kata Kunci: Etika Penyaluran, Pengelolaan Zakat, Infaq, Asas Keadilan.

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi umumnya.¹ Zakat dalam Islam dapat menjadi prasarana untuk menolong, membantu dan membina para Mustahiq dan meningkatkan serta menggugah komitmen para Muzakki. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian sholat. Zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mengubah umat Islam dari mustahik menjadi muzakki dan instrumen yang diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial tersebut.²

Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan.³ Zakat dan kondisi ekonomi umat memiliki hubungan timbal balik yang erat. Tingkat ekonomi umat semakin baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan sebaliknya dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar pada kelompok mustahik diharapkan dapat merubah peta kemiskinan di tengah masyarakat.⁴ Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi yang bersifat konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat.⁵

Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi

¹ Jogina Santi Siregar, Delima Sari Lubis, and Rini Hayati Lubis, "Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Di Kabupaten Padang Lawas," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 2 (2021): 210–24.

² Abu Ahmad, *Strategi Belajar Mengajar* (Bandung: Pustaka Setia, 1997).

³ Permas Slamet Anugrah and Nurul Hidayanti, "Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Masyarakat Kabupaten Lebak (Studi Kasus: Baznas Kabupaten Lebak)," *J-S-E: Journal of Social Empowerment* 07, no. 01 (2022).

⁴ Andini Latifah, Popi Herawati, and Wafa Abdullah, "Penerapan Zakat Produktif Dan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Bandung," *Jurnal Likuid* I, no. 01 (2021).

⁵ Jabal Nur, Siti Aisyah, and Musyfikah Ilyas, "Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pendidikan Di Bulukumba," *Qadauna* 5, no. 3 (2024): 497–509.

belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif, upaya ini diharapkan dapat merubah strata sosial dari yang terendah (mustahik) kepada yang tertinggi (muzakki).⁶ Pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan terhadap muzakki, melainkan muzakki melakukan dengan kesadaran sendiri, menghitung sendiri jumlah hartanya yang harus dibayarkan kewajibannya. Dalam hal, muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ).⁷ Idealnya LPZ menyediakan panduan dalam menghimpun dana, jenis dana, dan cara dana itu diterima. Organisasi pengelola menetapkan jenis dana yang diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan.⁹ Penelitian kualitatif ini menerapkan metode takhrij hadis sebagai lingkup ilmu hadis. Sedangkan interpretasi dalam pembahasan penelitian ini digunakan analisis isi.¹⁰ Analisis ini dilakukan dengan landasan horizon pengetahuan pariwisata halal dalam lingkup ekonomi syariah hingga ditarik kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pendistribusian ZIS

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan

⁶ Ardiyansah, Elyanti Rosmanidar, and Erwin Saputra Siregar, “Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Di Desa Pamenang Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi,” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 6 (2024).

⁷ Nur Jamaluddin, Viona Hanatasya, and Muklis, “Pengelolaan Dan Pendaayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kota Tangerang Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020,” *Muamalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 149–62.

⁸ Nuruddin Madi Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020).

¹⁰ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹¹

Hadits Nabi menjelaskan

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.¹²

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Sementara Infaq merupakan sumbangan yang diberikan seorang pemimpin karena rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infaq ada yang wajib ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar. Infaq yang

¹¹ Lili Bariadi, *Zakat Dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005).

¹² Ash Shiddieqy and Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).

sunnah di antaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lainnya.

infak ternyata memiliki perbedaan dari sedekah, infak sebenarnya dilakukan dengan harta atau material, sedangkan sedekah, bisa dilakukan dengan non-harta atau non-material.

Strategi Pendistribusian Zakat, Infak

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit.

Untuk penyaluran dana Infaq oleh BAZNAS, ada beberapa program yang telah dijalankan dalam tahun 2015 ini diantaranya adalah Program Beasiswa berprestasi bagi siswa SD – SMU di seluruh Indonesia. Program dengan sistem Penyaluran Dana Infaq Dari Masyarakat, yang kemudian dikelola secara syariah. Bagi hasil disalurkan untuk mendanai beasiswa bagi pelajar tidak mampu. Tujuan membantu kelanjutan pendidikan pelajar tidak mampu.

Menjamin ketersediaan dana bagi beasiswa dalam jumlah yang cukup dan jangka panjang. Membantu muzakki mendapatkan “amal jariyah” selama dana yang diinfakkan dikelola dan memberikan manfaat keuntungan.¹³

Mekanisme Pendistribusian ZIS di BAZNAS

Mekanisme mengacu kepada cara kerja suatu kegiatan untuk meningkatkan hasil kerja. Dalam menjalankan sebuah mekanisme. Pada rekapitulasi hasil pengumpulan ZIS pada tahun 2015, BAZNAS telah mengumpulkan dana dari 7 BAZCAM atau Badan Amil

¹³ Bariyah and Oneng Nurul, *Total Quality Management Zakat Prinsip Dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi* (Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012).

Zakat Kecamatan, dan institusi pemerintah dalam bentuk SKPD. Dalam mengumpulkan hasil ZIS tersebut, BAZNAS juga melayani muzakki dalam bentuk rekening bank. BAZNAS tidak mencampur bonus bank yang sebanyak Rp. 74.492.854,- dengan jumlah zakat muzakki karena BAZNAS masih menjadinasabah bank konvensional. Sehingga, dalam pendistribusian ZIS di BAZNAS telah menjalankan prinsip syaria^h.

Prinsip kedua, menentukan proporsi pendistribusian secara efektif. zakat yang terkumpul telah di distribusikan dan didayagunakan Berdasarkan asnaf sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Sebesar 60% zakat fitrah didistribusikan di DKM / UPZ setempat, dengan prosentase sebagai berikut, Asnaf fakir sebesar 12,5%, Asnaf miskin sebesar 12,5%, amilin sebesar 7,0%, Asnaf muallaf sebesar 7,5%, Asnaf Riqab sebesar 3,0%, Asnaf Gharimin sebesar 5,0%, Fi Sabilillah sebesar 10,0%. Selain itu, didistribusikan di UPZ Kelurahan sebesar 5% dengan prosentase asnaf Amilin sebesar 3,0%, asnaf Riqab sebesar 2,0%. Sebesar 20%, zakat fitrah didistribusikan di BAZCAM dengan prosentase asnaf Amilin sebesar 2,5%, asnaf Muallaf sebesar 2,5%, asnaf Riqab sebesar 5,0%, asnaf Gharimin sebesar 5,0%, asnaf Ibnu Sabil sebesar 5,0%. Sebesar 20%, zakat fitrah didistribusikan di BAZNAS kepada Asnaf Muallaf (2,5%), asnaf Riqab (2,5%), asnaf Gharimin (2,5%), asnaf Ibnu Sabil (5,0%), asnaf fi Sabilillah (2,5%). Zakat Fitrah yang di kumpulkan di UPZ Kantor Dinas/ Badan/ Instansi/ Lembaga dan BUMN/ BUMD, Perusahaan Swasta didistribusikan sebesar 32% kepada asnaf Fakir (12,5%), asnaf Miskin (12,5%), asnaf Amilin (7,0%).¹⁴ Sisa dari UPZ Kantor dinas yang sebesar 68% didistribusikan/ didayagunakan di BAZNAS kepada asnaf Amilin (5,5%), Asnaf Muallaf (12,5%), asnaf Riqab (12,5%), asnaf Gharimin (12,5%), asnaf Ibnu Sabil (12,5%), asnaf fi Sabilillah (12,5%).

b. Zakat Profesi dan ZIS lainnya

Sejak tahun 2009 sampai saat ini zakat profesi dan ZIS lainnya hanya dipungut dari SKPD/ Dinas/ Badan/ Instansi Pemerintah dari Kantor Kecamatan yang didistribusikan sebagai berikut Di UPZ yang bersangkutan prosentase untuk asnaf Amilin sebesar 5,5%.

1. Di BAZNAS yang disalurkan kepada asnaf Fakir (12,5%), asnaf Miskin

¹⁴ Fred R David, *Manajemen Strategis : Konsep* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

(12,5%), asnaf muallaf(7,0%), asnaf riqab (12,5%), asnaf gharimin (12,5%), asnaf Ibnu Sabil (12,5%), asnaf fi sabilillah (12,5%). Keseluruhan penggolongan dana zakat tersebut di atas, didistribusikan dan didayagunakan oleh BAZNAS tahapannya yaitu:¹⁵

a. Pentasharrufan Tahap Pertamadidistribusikan kepada:

1. Asnaf Riqab terdiri dari bantuan Kesehatan, rehab / BedahRumah, bantuan berdasarkan proposal
2. Asnaf Ibnu Sabil (Beasiswa Berkelanjutan) terdiri dari siswa SD/ MI, SLTP, dan SLTA
3. Asnaf fi sabilillah terdiri dari bantuan Guru Ngaji, bantuan Guru TPQ / TPA

b. Pentasharrufan tahap kedua di distribusikan kepada:

1. Gharimin terdiri dari sarana keagamaan yang terdiri dari TPQ/TPA, MI, SD, MTS, majelis ta'lim, mushalla, masjid.
2. Muallaf yang terdiri dari bantuan muallaf dan bantuan Dhuafa

Penggolongan bantuan ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketersediaan dana dan kebutuhan bantuan. Selain bantuan kelima asnaf di atas, BAZNAS melayani pula bantuan spontanitas (sewaktu-waktu) yang kemudian disesuaikan dengan asnaf pemohon. Berikut adalah uraian pentasharufan yang dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2016.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian ZIS, yaitu mekanisme dan strategi pendistribusian. Dalam mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Selatan melakukan kegiatan bebas riba dan gharar. BAZNAS juga menentukan proporsi dalam pendistribusian ZIS dari UPZ, BAZCAM, dan UPZ Instansi dan 94,5% dalam bentuk zakat maal. Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kota Tangerang selatan melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER,

¹⁵ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

¹⁶ Daft, Richard L. (2010). *Era Baru Manajemen: Alih Bahasa: Edward Tanujaya Edisi 9*. Jakarta : Salemba Empat, h 64

Implementasi strategiberdasarkan kegiatan dari RAKER, danmengevaluasi dari rencana pentasharufan untuk tahun berikutnya, serta menganalisis SWOT, yaitu melakukan pendekatan personal kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas yang ada, agar internal BAZNAS dapat terlihat oleh eksternal.Aplikasi pendistribusian ZIS di BAZNAS mempunyai tiga jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, produktif tradisional dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal dan peningkatan ekonomi umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada bapak H. Murah Syarial telah memberikan referensi dan wawasan berharga kepada penulis

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Abu. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Ali, Nuruddin Madi. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anugrah, Permas Slamet, and Nurul Hidayanti. "Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Masyarakat Kabupaten Lebak (Studi Kasus: Baznas Kabupaten Lebak)." J-S-E: Journal of Social Empowerment 07, no. 01 (2022).
- Ardiyansah, Elyanti Rosmanidar, and Erwin Saputra Siregar. "Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Di Desa Pamenang Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi." Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi 1, no. 6 (2024).
- Bariadi, Lili. Zakat Dan Wirausaha. Jakarta: CED, 2005.
- Bariyah, and Oneng Nurul. Total Quality Management Zakat Prinsip Dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi. Jakarta: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012.
- Chapra, M. Umer. Islam Dan Tantangan Ekonomi. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- David, Fred R. Manajemen Strategis : Konsep. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Jamaluddin, Nur, Viona Hanatasya, and Muklis. "Pengelolaan Dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kota Tangerang Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020." Muamalat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 14, no. 2 (2022): 149–62.

- Latifah, Andini, Popi Herawati, and Wafa Abdullah. "Penerapan Zakat Produktif Dan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Bandung." *Jurnal Likuid I*, no. 01 (2021).
- Nur, Jabal, Siti Aisyah, and Musyfikah Ilyas. "Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pendidikan Di Bulukumba." *Qadauna* 5, no. 3 (2024): 497–509.
- Shiddieqy, Ash, and Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Siregar, Jogina Santi, Delima Sari Lubis, and Rini Hayati Lubis. "Analisis Efektivitas Dana Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Di Kabupaten Padang Lawas." *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 2 (2021): 210–24.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.